

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bahwa perbankan syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sebagaimana dikutip dari situs website ojk.go.id bahwa Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini Perbankan Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Fungsi dari Perbankan Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mall, yaitu menerima dan ayang

3. berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
4. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
5. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Tinjauan Umum Akad *Mudharabah* Dalam Perbankan

2.2.1 Pengertian Akad *Mudharabah*

Menurut (Sutan:2007) seorang ahli fiqih mendefinisikan *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada oranglain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungannya.

Dari Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak yang dimana satu pihak yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financer* atau *shahibul maal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah dengan bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

2.2.2 Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Menurut Sa'idah (2019:66) akad *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah mutlaqah*

Merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana pihak pemilik dana memberi kuasa penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usahanya tanpa ada larangan apapun dari si pemilik modal/dana (*shahibul maal*) baik dalam hal waktu, jenis usaha, perusahaan, tempat dan pelanggan selama tidak bertentangan dengan syariaah islam.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dana untuk mengelola dananya, misalnya dalam bidang tertentu baik waktu, tempat, cara, pelanggan dan lain sebagainya. Dalam akad ini, sama dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu salah satu pihak bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan satu pihak bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

2.2.3 Akad *Mudharabah* Dalam Perbankan

Menurut Shomad (2017:147) prinsip-prinsip *mudharabah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan yaitu pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

1. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang diperuntukkan nasabah yang memiliki keperluan,
2. Deposito adalah dana nasabah yang dititipkan kepada bank untuk keperluan tertentu, misalnya *mudharabah* atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudhrabah* dapat diaplikasikan pada beberapa produk yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu jasa dan modal kerja yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan.
2. Investasi khusus, disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah* yang mana sumber dana yang dikhuuskan untuk penyaluran suatu usaha dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

2.3 Tinjauan Umum Tabungan

2.3.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) mendefinisikan bahwa pengertian Tabungan adalah : “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyetgiro, dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Tabungan menurut Lapoliwa dan Daniel S Kuswandi (1998:25) didalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perbankan adalah “Tabungan merupakan suatu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dikehendaki”.

2.3.2 Syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan yaitu :

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Identitas penduduk) atau identitas diri lainnya.
3. Mengisi formulir dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
4. Memberikan contoh specimen tanda tangan.
5. Melakukan setoran awal sebesar nominal yang telah disepakati oleh bank.

Sedangkan ketentuan lain dalam pembukaan rekening tabungan adalah :

a. Perorangan

1. Warga Negara Indonesia
2. Menyerahkan *fotocopy* identitas diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar dan lainnya) yang masih berlaku.
3. Mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Menyetujui syarat-syarat pembukaan rekening tabungan.
5. Memberikan specimen contoh tanda tangan.

6. Untuk WNA selain Paspor juga harus menyerahkan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP).
- b. Perusahaan atau Badan Usaha
1. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
 2. Fotocopy SIUP, TDP, NPWP.
 3. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

2.3.3 Prosedur Pembukaan Tabungan

Menurut Melayu Hasibuan (2008:83) menjelaskan bahawa prosedur pembukaan tabungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah.
2. Calon nasabah menyerahkan *fotocopy* identitas diri (KTP, atau SIM).
3. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai dengan yang telah ditentukan oleh bank.
4. Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang telah ditentukan oleh bank.
5. Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya.
6. Buku tabungan diserahkan kepada pemilik (nasabah).

2.3.4 Manfaat Tabungan

Tabungan Merupakan salah satu produk bank yang mempunyai banyak keuntungan baik bagi nasabah maupun bagi pihak bank itu sendiri.

Manfaat tabungan bagi nasabah antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai kebutuhan yang tidak terduga atau *emergency*
2. Dapat memberikan garansi dimasa yang akan datang
3. Menjaga agar uang tetap aman.
4. Mendidik anak atau keluarga untuk hidup ekonomis.
5. Mencegah pengeluaran yang tidak penting atau mengontrol pembiayaan.

Manfaat tabungan bagi pihak bank antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan atau menjual produknya kepada masyarakat.
2. Mendapatkan kesempatan untuk menawarkan produk lainnya selain tabungan.
3. Dapat digunakan sebagai sumber dana yang diperoleh dari lapisan masyarakat.

2.4 Tinjauan Umum Tabungan Haji

2.4.1 Pengertian Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah salah satu produk tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tabungan haji ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah bekerja sama dengan pemerintah sebagai bank penerima setoran ibadah haji (BPS). PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah tergabung dalam layanan online SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang memungkinkan nasabah calon jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan nasabah telah memenuhi nominal Rp.25.000.000,-. Tabungan haji ini biasa disebut dengan Tabungan IB Hijrah Haji, tabungan ini

membeikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, nasabah dapat mencicil dana porsi haji sampai nominal mencapai Rp.25.000.000,-. Oleh karena itu dengan adanya setoran perbulan yang cukup ringan sebesar Rp.100.000,- maka akan memberikan kemudahan bagi para nasabah atau calon jamaah haji.

2.5 Tinjauan Umum Tabungan Rencana

2.5.1 Pengertian Tabungan Rencana

Sebagaimana dikutip dari situs website www.bankmuamalat.co.id Tabungan Rencana adalah salah satu produk tabungan pada Bank Muamalat, Tabungan Rencana merupakan suatu tabungan sebagai solusi perencanaan keuangan syariah, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, rencana berkorban pada saat Idul Adha, persiapan pensiun/hari tua, serta rencan atau impian lainnya.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerapkan tabungan rencana ini dalam Tabungan IB hijrah Recana, tabungan ini merupakan solusi untuk perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian dimasa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan ini menggunakan metode sistem *autodebet*, sehingga nasabah tidak perlu datang ke bank setiap bulannya untuk menyetorkan uangnya. Dengan sistem *autodebet* ini maka dana dari tabungan induk akan otomatis berpindah ke tabungan rencana sesuai tanggal dan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Tabungan IB hijrah rencana adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Tabungan ini dapat dijadikan solusi oleh nasabah sebagai langkah berinvestasi dengan setoran yang cukup ringan. Dengan nilai setoran minimal Rp.100.000,- perbulan dengan jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan hingga 20 tahun nasabah sudah dapat memulai untuk mempersiapkan kebutuhan finansial jangka pendek dan jangka panjang.

2.6 Tinjauan Umum Haji

2.6.1 Prosedur Pendaftaran Haji

Menurut Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji Bab VI (Pendaftaran dan Kuota) Pasal 26 Menyebutkan bahwa :

- a. Pendaftaran calon jamaah haji dilakukan di panitia penyelenggara ibadah haji dengan tetap mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran ibadah haji diatur dengan peraturan menteri.

Berikut adalah Prosedur pendaftaran ibadah haji sesuai dengan peraturan Kemenag RI :

- a. Calon jamaah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH sesuai dengan domisili dengan syarat membawa kartu identitas diri dan setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,-.
- b. Calon jamaah haji harus membawa surat telah memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.

- c. Calon jamaah haji harus melakukan *transfer* ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili.
- d. BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang telah berisi nomor validasi.
- e. Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel pas foto calon jamaah haji dengan ukuran 3 x 4 dan bermaterai.
- f. Calon jamaah haji mendatangi Kantor Kemenag kabupaten/kota dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya yang sesuai ketentuan, untuk laporan kelengkapan paling lambat yaitu lima hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH dilakukan.
- g. Calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkannya kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.
- h. Calon jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor pendaftaran, tandatangan dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya dicetak dan ditempel pas foto berukuran 3 x 4.
- i. Setelah jamaah haji mendaftar mereka harus menunggu selama sembilan tahun untuk berangkat ke tanah suci, dan melakukan pelunasan sebesar yang telah ditetapkan.

2.7 Tinjauan Umum Bagi Hasil

Menurut Rofiq (2004:153) Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Dalam perbankan syariah, besarnya bagi hasil ditetapkan dengan menggunakan nisbah.

Berikut adalah rumus bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat sebagai bank syariah :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata-Rata}}{1000} \times \text{HI1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Agar dapat mengetahui bagi hasil yang akan diterima, maka harus mengetahui beberapa hal berikut, yaitu :

1. Mengetahui berapa besar saldo rata-rata perbulan
2. Mengetahui berapa besarnya HI-1000
3. Mengetahui berapa persen nisbah yang diterima dari sebuah produk tabungan atau investasi yang dimiliki

Dari perhitungan diatas terdapat beberapa istilah antara lain:

a. HI-1000

HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. HI-1000 dapat berubah setiap bulannya tergantung dari keuntungan yang diperoleh bank.

b. Nisbah

Nisbah adalah suatu porsi atau bagian yang menjadi hak antara masing-masing pihak antara bank dan nasabah

